



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aguynialdo Tindage
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/14 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tandurusa, Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Aguynialdo Tindage ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa AGUYNIANDO TINDAGE Alias Naldo, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat depan rumah saksi NIVBER KADORE di Kel. Tandurusa Lk. II Kec Aertembaga, Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "*telah melakukan penganiayaan*" terhadap saksi NIVBER KADORE. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa lalu Lalang dengan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising/ resing balap dan sangat mengganggu orang yang sudah beristirahat, sehingga saksi NIVBER KADORE menegur terdakwa tetapi terdakwa tidak terima dan turun dari motornya menuju kerumah saksi NIVBER KADORE sambil mencaci maki saksi NIVBER KADORE dan mengajak saksi NIVBER KADORE berkelahi tetapi saksi NIVBER KADORE hanya diam. Tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi NIVBER KADORE sebanyak 2 kali tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi NIVBER KADORE. Akibatnya saksi NIVBER KADORE mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. saksi NIVBER KADORE tidak sempat membalas hanya menahan baju tersangka lalu datang warga meleraikan kami. Terdakwa langsung dibawa pulang sedangkan saksi NIVBER KADORE langsung menuju

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Budi Mulia untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah itu korban langsung melaporkan masalah ini ke Polsek Aertembaga guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 8679/VER/RSBM/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meychelin S. Singal, M.Kes selaku dokter RS Budi Mulia Bitung, telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama Nivber Kadore dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

- Hidung keluar darah, hidung terlihat bengkak dan nyeri;
- Terdapat luka di bibir atas ukuran kurang lebih 1 x 2 cm

Diagnosa :

- Luka + bengkak dan nyeri + keluar darah
- Luka sayat

Kesimpulan

- Keadaan ini dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIVBER KADORE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada saksi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekitar jam 22.00 wita bertempat depan rumah saksi di Kel. Tandurusa Lk. II Kec Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara dimana saat itu Terdakwa lalu Lalang dengan sepeda motor dengan knalpot resing balap balapan dan sangat mengganggu orang yang sudah beristirahat, sehingga saksi tegur Terdakwa tetapi Terdakwa tidak terima dan turun dari motornya menuju kerumah saksi sambil mencaci maki saksi dan mengajak saksi berkelahi tetapi saksi hanya diam. Tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 kali tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi. Akibatnya saksi mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Saksi tidak sempat membalas hanya menahan baju Terdakwa lalu datang warga meleraikan kami. Terdakwa langsung dibawa pulang sedangkan saksi langsung menuju RS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Mulia untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah itu saksi langsung melaporkan masalah ini ke polsek Aertembaga guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NIXON KADORE Alias Nixon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 21.00 wita di teras rumah saksi dan yang menjadi korban adalah anak saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan kedua tangannya;

- Bahwa awalnya anak saksi menegur Terdakwa yang saat itu membawa sepeda motor dengan knalpot resing sambal mengas-gas motor melewati rumah saksi, oleh karena cucu saksi sedang sakit, anak saksi menegur Terdakwa agar jangan mengas-gas motor karena cucu saksi sedang sakit, tetapi Terdakwa tidak menerima turun dari motornya menuju kerumah saksi NIVBER KADORE sambil mencaci maki saksi NIVBER KADORE dan mengajak saksi NIVBER KADORE berkelahi tetapi saksi NIVBER KADORE hanya diam. Tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi NIVBER KADORE sebanyak 2 kali tepatnya mengenai hidung dan mulut;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah Nivber Kadore sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan korban menegur Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan juga knalpot racing sepeda motor Terdakwa racing standar, sehingga saat itu terjadi adu mulut sampai akhirnya Terdakwa menganiaya korban;

- Bahwa cara terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri dengan terkepal yang mengena pada bagian wajah dan hidung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, bertempat depan rumah saksi NIVBER KADORE di Kel. Tandurusa Lk. II Kec Aertembaga, Kota Bitung

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa lalu Lalang dengan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising/ resing balap dan sangat mengganggu orang yang sudah beristirahat, sehingga saksi NIVBER KADORE menegur terdakwa tetapi terdakwa tidak terima dan turun dari motornya menuju kerumah saksi NIVBER KADORE sambil mencaci maki saksi NIVBER KADORE dan mengajak saksi NIVBER KADORE berkelahi tetapi saksi NIVBER KADORE hanya diam. Tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi NIVBER KADORE sebanyak 2 kali tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi NIVBER KADORE. Akibatnya saksi NIVBER KADORE mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. saksi NIVBER KADORE tidak sempat membalas hanya menahan baju tersangka lalu datang warga meleraikan kami. Terdakwa langsung dibawa pulang sedangkan saksi NIVBER KADORE langsung menuju RS Budi Mulia untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah itu korban langsung melaporkan masalah ini ke Polsek Aertembaga guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 8679/VER/RSBM/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meychelin S. Singal, M.Kes selaku dokter RS Budi Mulia Bitung, Luka bengkok dan nyeri, keluar darah, Luka sayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'barangsiapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa 'setiap orang' menunjukkan siapa saja

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' tidak lain adalah Terdakwa Aguyinaldo Tindage, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan 'Penganiayaan' tetapi dalam Yurisprudensi maupun dalam praktek peradilan 'Penganiayaan' diartikan sebagai suatu perbuatan yang merusak kesehatan orang lain atau menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, sekitar jam 22.00 wita bertempat depan rumah saksi NIVBER KADORE di Kel. Tandurusa Lk. II Kec Aertembaga, Kota Bitung terdakwa telah menganiaya saksi NIVBER KADORE;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa lalu Lalang dengan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising/ resing balap dan sangat mengganggu orang yang sudah beristirahat, sehingga saksi NIVBER KADORE menegur terdakwa tetapi terdakwa tidak terima dan turun dari motornya menuju kerumah saksi NIVBER KADORE sambil mencaci maki saksi NIVBER KADORE dan mengajak saksi NIVBER KADORE berkelahi tetapi saksi NIVBER KADORE hanya diam. Tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi NIVBER KADORE sebanyak 2 kali tepatnya mengenai hidung dan mulut saksi NIVBER KADORE. Akibatnya saksi NIVBER KADORE mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. saksi NIVBER KADORE tidak sempat membalas hanya menahan baju tersangka lalu datang warga meleraikan kami. Terdakwa langsung dibawa pulang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi NIVBER KADORE langsung menuju RS Budi Mulia untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah itu korban langsung melaporkan masalah ini ke Polsek Aertembaga guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 8679/VER/RSBM/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Meychelin S. Singal, M.Kes selaku dokter RS Budi Mulia Bitung, Luka bengkok dan nyeri, keluar darah, Luka sayat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NIVBER KADORE dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengakibatkan saksi NIVBER KADORE mengalami luka bengkok dan nyeri, keluar darah, Luka sayat, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari Perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aguyinaldo Tindage tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yosefina Nelci Sinanu, S.H. , Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Ayin, S.H. , Rio Lery Putra Mamonto, S.H., dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Bit